

## Kewajiban Negara terhadap Implementasi Perjanjian HAM Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional Publik

**Muhammad Fauzi**

Universitas Pakuan

**Sheilazoish**

Universitas Pakuan

**Yosua Simamora**

Universitas Pakuan

**Mayzara Sari Fitria**

Universitas Pakuan

Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129.

Korespondensi penulis: [muhammadfauzi0972002@gmail.com](mailto:muhammadfauzi0972002@gmail.com), [sheilazoishhh@gmail.com](mailto:sheilazoishhh@gmail.com), [jojosimamora25@gmail.com](mailto:jojosimamora25@gmail.com).

**Abstrak.** International human rights treaties bind states to protect fundamental human rights. In the context of public international law, state obligations extend beyond ratification; they also encompass direct implementation at the national level through enforcement mechanisms, policy harmonization, and enforcement mechanisms. By reviewing public international law principles such as *pacta sunt servanda* and *good faith*, this article aims to examine how and where states should implement international human rights treaties.

**Keywords:** institutions; international law; state obligations; *pacta sunt servanda*; implementation; international human rights treaties.

**Abstrak.** Perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) mengikat negara-negara untuk melindungi hak dasar manusia. Dalam konteks hukum internasional publik, kewajiban negara tidak hanya terbatas pada ratifikasi; itu juga mencakup pelaksanaan langsung di tingkat nasional melalui mekanisme penegakan, harmonisasi kebijakan, dan mekanisme penegakan. Dengan meninjau prinsip-prinsip hukum internasional publik seperti *pacta sunt servanda* dan *good faith*, artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana dan di mana negara harus melaksanakan perjanjian HAM internasional.

**Kata Kunci:** lembaga.Hukum Internasional ; Kewajiban Negara; *Pacta Sunt Servanda*; Pelaksanaan; Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang secara inheren melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah kodrati yang tidak dapat dihapus, dikurangi, atau dialihkan oleh siapa pun. Gagasan mengenai HAM telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum internasional modern, di mana perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan internal suatu negara semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan hukum bersama masyarakat internasional. Kesadaran global mengenai universalitas HAM melahirkan berbagai instrumen hukum internasional, baik yang bersifat deklaratif seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948, maupun instrumen yang bersifat mengikat secara hukum (legally binding) seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights (ICESCR) tahun 1966 (Buergenthal, Shelton & Stewart, 2021).

Dalam kerangka hukum internasional publik, perjanjian internasional memiliki kedudukan sebagai sumber hukum utama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang menandatangannya. Prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dijalankan dengan itikad baik (good faith). Hal ini berarti negara pihak tidak dapat mengesampingkan, menunda, atau menolak pelaksanaan kewajiban internasional dengan alasan adanya konflik antara ketentuan perjanjian dan hukum nasional (Shaw, 2017). Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan antarnegara serta menciptakan stabilitas dan kepastian dalam sistem hukum internasional yang berbasis pada kesetaraan kedaulatan.

Ratifikasi terhadap perjanjian HAM internasional membawa konsekuensi hukum dan politik bagi negara pihak untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional agar sejalan dengan norma-norma internasional yang telah disepakati. Dalam konteks Indonesia, pengesahan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 menunjukkan adanya komitmen kuat negara dalam mendukung penghormatan dan perlindungan HAM secara universal. Meskipun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut di tingkat nasional tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Tantangan yang muncul sering kali terkait dengan proses harmonisasi regulasi, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan (Sefriani, 2018).

Secara konseptual, tanggung jawab negara dalam implementasi perjanjian HAM internasional mencakup tiga dimensi pokok, yaitu: kewajiban untuk menghormati (to respect), yakni kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak individu; kewajiban untuk melindungi (to protect), yaitu kewajiban negara mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak ketiga; dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfil), yakni tanggung jawab negara dalam mengambil langkah positif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut melalui kebijakan, program, dan peraturan (Brownlie, 2008). Ketiga bentuk kewajiban ini menjadi indikator utama bagi efektivitas implementasi perjanjian HAM baik dalam konteks internasional maupun nasional.

Namun, pada tataran praktis, pelaksanaan kewajiban negara terhadap perjanjian HAM internasional sering kali menemui berbagai hambatan. Banyak negara masih berhadapan dengan dilema antara mempertahankan kedaulatan nasional dan memenuhi kewajiban internasional yang telah disepakati. Dalam dinamika politik global, isu HAM kerap dijadikan instrumen politik luar negeri yang menyebabkan pelaksanaannya lebih dipengaruhi oleh kepentingan strategis dan politik negara tertentu daripada komitmen terhadap nilai-nilai universal (Donnelly, 2013). Selain itu, efektivitas mekanisme pengawasan internasional seperti Human Rights Committee (HRC) dan badan-badan perjanjian lainnya (treaty bodies) masih terbatas dalam memastikan kepatuhan substantif negara terhadap kewajiban perjanjian HAM.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kewajiban negara dalam implementasi perjanjian HAM internasional dari perspektif hukum internasional publik menjadi sangat relevan. Pembahasan ini penting untuk menegaskan posisi hukum negara dalam sistem internasional serta menilai sejauh mana prinsip *pacta sunt servanda*, konsep kedaulatan negara, dan tanggung jawab internasional atas pelanggaran HAM dapat diharmonisasikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif kewajiban negara, bentuk tanggung jawab hukum yang timbul setelah proses ratifikasi, serta tantangan implementatif yang dihadapi dalam konteks nasional,

dengan penekanan pada hubungan antara kepatuhan terhadap norma internasional dan pelaksanaan hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Konsep Hukum Internasional Publik**

Hukum internasional publik merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara serta aktor-aktor internasional lainnya dengan tujuan menjaga ketertiban dan stabilitas dunia. Menurut Oppenheim, hukum internasional adalah “sekumpulan kaidah kebiasaan dan perjanjian yang diakui sebagai mengikat secara hukum oleh negara-negara beradab dalam interaksi mereka satu sama lain.” Dalam konteks perjanjian hak asasi manusia (HAM), hukum internasional publik berfungsi sebagai kerangka hukum yang menetapkan tanggung jawab hukum sekaligus kewajiban moral bagi setiap negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.

### **2. Teori Kewajiban Negara**

Kewajiban negara dalam melaksanakan perjanjian internasional dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- Kewajiban Menghormati (To Respect): Negara wajib menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat melanggar atau mengurangi hak asasi manusia.
- Kewajiban Melindungi (To Protect): Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha.
- Kewajiban Memenuhi (To Fulfil): Negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah positif, seperti pembentukan regulasi, kebijakan, dan program yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia.

Ketiga kewajiban ini berkaitan erat dengan konsep obligation of conduct (kewajiban untuk bertindak) dan obligation of result (kewajiban untuk mencapai hasil), yang membedakan antara tindakan yang harus dilakukan negara dan hasil konkret yang diharapkan dari tindakan tersebut.

### **3. Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Good Faith**

Prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dijalankan dengan penuh itikad baik. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi negara-negara pihak untuk mematuhi komitmen internasional yang telah mereka sepakati. Selanjutnya, prinsip good faith memperkuat kewajiban tersebut dengan menekankan bahwa negara tidak boleh menggunakan alasan hukum domestik untuk menghindari tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional dan internasional dikaji dalam penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari konvensi, perjanjian, dan peraturan nasional, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal, dan pendapat ahli, dan bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia dan kamus hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **1. Ruang Lingkup Kewajiban Negara dalam Perjanjian HAM Internasional**

Dalam tatanan hukum internasional kontemporer, hak asasi manusia (HAM) menempati posisi sentral sebagai pilar utama dalam menjaga martabat dan nilai kemanusiaan universal. Negara, sebagai subjek utama hukum internasional, memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin perlindungan HAM melalui kepatuhan terhadap berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi. Perjanjian-perjanjian penting seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menetapkan norma-norma global yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar setiap individu. Ketiga pilar kewajiban tersebut menjadi kerangka konseptual yang menentukan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya, baik secara langsung maupun melalui kebijakan publik dan sistem hukum nasional.

Pertama, kewajiban untuk menghormati (to respect) mengandung arti bahwa negara harus menahan diri dari segala tindakan yang dapat melanggar atau membatasi secara sewenang-wenang hak asasi manusia. Negara tidak boleh menjadi pelaku pelanggaran, baik melalui tindakan kekerasan, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, maupun pembatasan kebebasan berekspresi tanpa dasar yang sah. Kewajiban ini bersifat pasif atau negatif karena menuntut non- intervensi negara terhadap hak-hak individu. Sebagaimana ditegaskan Donnelly (2013), pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mencederai prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang merupakan fondasi utama sistem HAM internasional.

Kedua, kewajiban untuk melindungi (to protect) menuntut negara untuk bertindak secara aktif dalam mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Negara harus membangun mekanisme hukum, administratif, dan yudisial yang efektif guna menjamin perlindungan HAM dari tindakan korporasi, kelompok bersenjata non-negara, maupun individu lainnya. Dengan kata lain, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada perilaku aparatnya, tetapi juga mencakup kelalaiannya dalam mencegah atau menangani pelanggaran yang dilakukan oleh entitas non-negara. Seperti dikemukakan oleh Buergenthal, Shelton, dan Stewart (2021), kewajiban ini menegaskan adanya dimensi tanggung jawab positif negara dalam menjaga hak asasi manusia. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) menuntut negara agar mengadopsi kebijakan, legislasi, serta program yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakatnya. Tindakan ini mencakup penyediaan layanan publik, alokasi anggaran, dan program sosial-ekonomi yang menunjang kesejahteraan rakyat. Dalam konteks hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (economic, social, and cultural rights), kewajiban ini bersifat progresif, artinya negara harus menunjukkan kemajuan nyata dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu (ICESCR, 1966; Sefriani, 2018). Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi hukum yang kondusif, tetapi juga memastikan tersedianya sumber daya dan kebijakan yang adil.

Lebih lanjut, kewajiban negara dalam perjanjian HAM internasional juga meliputi kewajiban untuk menjalin kerja sama internasional. Hal ini ditegaskan dalam Charter of the United Nations dan Pasal 2 ICESCR yang mewajibkan negara-negara anggota untuk saling membantu melalui mekanisme kerja sama teknis, pertukaran informasi, serta dukungan finansial bagi negara-negara berkembang. Pendekatan ini mencerminkan bahwa perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab domestik, tetapi juga bagian dari solidaritas global dalam menciptakan tatanan dunia yang

berkeadilan.

Dari perspektif hukum internasional publik, prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) menegaskan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional wajib melaksanakannya dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab internasional negara (state responsibility), sebagaimana dijabarkan dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA, 2001). Artinya, negara yang lalai dalam melaksanakan kewajiban HAM-nya dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional.

Dengan demikian, ruang lingkup kewajiban negara dalam perjanjian HAM internasional tidak hanya bersifat deklaratif atau simbolik, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan (justiciable). Kewajiban ini menuntut keseimbangan antara prinsip kedaulatan negara dengan tanggung jawab internasional yang lebih luas. Negara dituntut untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara utuh berdasarkan prinsip universalitas, saling ketergantungan (interdependence), dan tidak dapat dipisahkan (indivisibility) antar hak asasi manusia sebagai dasar bagi pembangunan peradaban global yang berkeadilan.

### **Implementasi dalam Hukum Nasional**

Implementasi perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam sistem hukum nasional merupakan proses strategis yang menentukan sejauh mana negara peserta menjalankan tanggung jawab hukumnya di bawah rezim hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional publik, implementasi diartikan sebagai tindakan nyata yang diambil oleh negara untuk menginternalisasi ketentuan suatu perjanjian ke dalam tatanan hukum domestik sehingga norma-norma internasional tersebut memiliki daya guna (*effet utile*) bagi warga negara (Shaw, 2017). Proses ini bukan sekadar berhenti pada ratifikasi, melainkan melibatkan langkah-langkah lanjutan seperti harmonisasi peraturan, penyusunan kebijakan publik yang selaras dengan standar HAM internasional, serta pembentukan mekanisme penegakan dan pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaannya.

#### **1. Ratifikasi dan Konsekuensinya bagi Hukum Nasional**

Ratifikasi merupakan tahapan yuridis yang secara formal menegaskan kesediaan negara untuk terikat secara hukum pada suatu perjanjian internasional. Dalam konteks perjanjian HAM, ratifikasi membawa konsekuensi hukum yang signifikan karena menuntut negara untuk menyesuaikan sistem peraturan dan kebijakannya agar sejalan dengan norma-norma yang diatur dalam instrumen tersebut. Berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Pasal 26, prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban internasional (Brownlie, 2008).

Sebagai contoh, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda HAM internasional dengan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Langkah ini menandai integrasi nilai-nilai HAM universal ke dalam sistem hukum nasional serta menimbulkan kewajiban konstitusional dan moral bagi negara untuk menerjemahkan norma-norma tersebut dalam praktik pemerintahan dan penegakan hukum.

## **2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**

Harmonisasi hukum merupakan komponen krusial dalam proses implementasi perjanjian HAM internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak terjadi pertentangan antara norma internasional dan peraturan domestik, serta menjamin bahwa hukum nasional mendukung secara penuh pelaksanaan kewajiban internasional (Sefriani, 2018). Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip HAM telah mendapatkan legitimasi konstitusional melalui Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945, yang merepresentasikan keselarasan dengan standar universal HAM.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat peraturan sektoral yang belum sejalan dengan semangat HAM internasional, terutama dalam isu kebebasan berekspresi, hak atas peradilan yang adil, dan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Misalnya, sejumlah regulasi terkait kebebasan informasi dan pengendalian demonstrasi masih memuat ketentuan yang berpotensi membatasi hak warga negara secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan revisi regulasi secara berkala agar norma-norma HAM internasional tidak hanya diadopsi secara formal, tetapi juga terimplementasi secara substantif dalam praktik hukum nasional.

## **3. Kelembagaan dan Mekanisme Implementasi**

Efektivitas implementasi HAM internasional sangat bergantung pada keberadaan lembaga nasional yang independen, profesional, dan berfungsi optimal. Di Indonesia, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi wujud konkret pemenuhan kewajiban negara dalam memajukan dan melindungi HAM. Sebagai national human rights institution (NHRI), Komnas HAM berperan dalam pemantauan, investigasi, mediasi, serta pendidikan dan sosialisasi HAM sesuai dengan Paris Principles (1993).

Selain lembaga tersebut, peran lembaga peradilan juga sangat penting dalam memastikan internalisasi nilai-nilai HAM internasional. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, misalnya, telah menjadikan prinsip-prinsip HAM internasional sebagai rujukan dalam beberapa putusannya, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum. Peran yudikatif semacam ini memperkuat posisi HAM internasional dalam sistem hukum nasional dan menunjukkan adanya penerimaan yang progresif terhadap norma global.

## **4. Tantangan Implementasi**

Kendati terdapat kemajuan normatif, implementasi perjanjian HAM internasional dalam hukum nasional masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, harmonisasi hukum belum berjalan sepenuhnya karena masih adanya peraturan nasional yang bersifat represif dan belum mencerminkan semangat perlindungan HAM internasional (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Kedua, lemahnya komitmen politik di tingkat pengambil kebijakan, di mana isu HAM sering kali dikorbankan demi kepentingan ekonomi, stabilitas, atau politik praktis. Ketiga, keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun keuangan, yang berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM.

Selain itu, tantangan ideologis juga muncul dalam bentuk resistensi terhadap pengaruh eksternal. Sebagian kalangan masih memandang bahwa penerapan standar HAM internasional berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Padahal, dalam paradigma hukum internasional kontemporer, kedaulatan justru dipahami secara bertanggung jawab (sovereignty as responsibility), yaitu bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian integral dari kewajiban negara terhadap warganya (Donnelly, 2013).

## **5. Upaya Penguatan Implementasi**

Untuk memperkuat pelaksanaan perjanjian HAM internasional di tingkat nasional, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Pertama, memperdalam integrasi prinsip-prinsip HAM dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan human rights impact assessment pada setiap kebijakan. Kedua, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan aparatur negara dalam memahami serta mengimplementasikan standar HAM internasional secara profesional dan sensitif terhadap konteks sosial. Ketiga, memperluas peran serta masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam mengawasi pelaksanaan HAM serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi perjanjian HAM internasional di Indonesia diharapkan tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi juga menjadi bagian dari budaya hukum nasional yang menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu secara nyata, berkelanjutan, dan sesuai dengan komitmen universal terhadap keadilan dan martabat manusia.

### **Tanggung Jawab Internasional atas Pelanggaran Perjanjian HAM Internasional**

Tanggung jawab internasional negara (state responsibility) merupakan prinsip mendasar dalam hukum internasional publik yang timbul ketika suatu negara melanggar kewajibannya berdasarkan norma dan instrumen hukum internasional, termasuk kewajiban yang berasal dari perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini menegaskan bahwa negara, sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat, tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab apabila dilanggar. Dengan demikian, ketika suatu negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang mengikatnya, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban oleh komunitas internasional.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang disusun oleh International Law Commission (ILC) tahun 2001, "Setiap perbuatan negara yang salah secara internasional menimbulkan tanggung jawab internasional negara tersebut." Dalam konteks perjanjian HAM internasional, pelanggaran dapat terjadi baik melalui tindakan aktif (commission) seperti penyiksaan, diskriminasi, atau penahanan sewenang-wenang, maupun melalui kelalaian (omission), seperti kegagalan negara untuk mencegah atau menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatnya atau pihak ketiga. Dengan kata lain, tanggung jawab negara tidak hanya lahir dari tindakan langsung, tetapi juga dari ketidakmampuan menjalankan kewajiban positifnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia.

Pelanggaran terhadap perjanjian HAM internasional memiliki karakteristik unik karena umumnya tidak menimbulkan kerugian langsung bagi negara lain, melainkan terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam yurisdiksinya. Namun, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara di hadapan komunitas internasional. Kegagalan suatu negara dalam mencegah penyiksaan, melakukan penyelidikan yang memadai terhadap pelanggaran HAM berat, atau memberikan akses keadilan bagi korban, dapat dianggap melanggar kewajiban erga omnes yakni kewajiban yang berlaku terhadap seluruh masyarakat internasional dan tidak hanya antara pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat tidak hanya dianggap sebagai persoalan domestik, tetapi sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dasar yang dilindungi oleh komunitas global.

Dalam praktiknya, tanggung jawab internasional negara terhadap pelanggaran perjanjian HAM

internasional mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, tanggung jawab hukum (legal responsibility), di mana negara diwajibkan untuk segera menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan agar tidak terulang kembali, serta menyediakan pemulihan (reparation) yang efektif bagi korban, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi. Kedua, tanggung jawab politik dan diplomatik, berupa tekanan dari komunitas internasional, sanksi diplomatik, pembatasan kerja sama bilateral, hingga potensi penurunan reputasi negara dalam forum internasional. Ketiga, tanggung jawab moral dan etis, yang menuntut pengakuan resmi atas kesalahan, permintaan maaf publik, serta upaya rekonsiliasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan martabat korban.

Berbagai mekanisme internasional telah dibentuk untuk menegakkan prinsip tanggung jawab ini. Di antaranya adalah Human Rights Committee (HRC) di bawah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Committee Against Torture (CAT), serta Human Rights Council (HRC) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga-lembaga ini memiliki mandat untuk memantau kepatuhan negara terhadap kewajiban HAM internasional, memberikan rekomendasi perbaikan, dan dalam kasus tertentu, menerima serta menilai pengaduan individu atas dugaan pelanggaran HAM oleh negara pihak. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas negara dan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan di tingkat internasional ketika sistem hukum domestik gagal berfungsi.

Contoh penting dapat ditemukan dalam perkara Velásquez Rodríguez v. Honduras (1988) di hadapan Inter-American Court of Human Rights. Dalam kasus tersebut, pengadilan menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsung aparatnya, tetapi juga atas kelalaian dalam mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan doktrin due diligence, yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan perlindungan HAM bagi setiap individu di wilayah yurisdiksinya. Doktrin ini kemudian diadopsi secara luas dalam praktik hukum internasional modern sebagai standar penilaian terhadap tanggung jawab negara.

Dengan demikian, tanggung jawab internasional negara atas pelanggaran perjanjian HAM internasional mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip good faith dan pacta sunt servanda, sekaligus menjunjung tinggi martabat manusia sebagai nilai universal dalam tatanan hukum global. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban internasionalnya, melainkan harus diartikan sebagai tanggung jawab moral, politik, dan hukum untuk melindungi hak asasi manusia sebagai inti dari sistem hukum internasional modern.

### **Tantangan dan Prospek Implementasi Perjanjian HAM Internasional dalam Hukum Nasional**

Implementasi perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum nasional merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan sarat dengan tantangan multidimensi. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui ratifikasi berbagai instrumen utama, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2005, penerapannya di tingkat nasional belum sepenuhnya efektif. Hambatan tersebut mencakup persoalan normatif, kelembagaan, sosial-budaya, serta dinamika politik dan ekonomi yang memengaruhi arah implementasi kebijakan HAM di Indonesia.

## **1. Tantangan Implementasi**

Pertama, tantangan normatif berkaitan erat dengan problem disharmonisasi antara ketentuan internasional dan peraturan hukum nasional. Tidak seluruh substansi dalam perjanjian HAM internasional diadopsi secara komprehensif ke dalam kerangka hukum nasional. Beberapa regulasi domestik bahkan masih bertentangan dengan prinsip universalitas HAM, khususnya dalam isu-isu seperti kebebasan berpendapat, hak-hak kelompok minoritas, dan kesetaraan gender (Sefriani, 2018). Kelemahan ini diperparah oleh belum adanya mekanisme harmonisasi hukum yang efektif dan berkelanjutan, sehingga penerapan norma HAM internasional sering kali tidak sejalan dengan semangat konstitusi maupun komitmen yuridis Indonesia di tingkat global.

Kedua, secara kelembagaan, tantangan muncul akibat lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga yang memiliki mandat di bidang penegakan HAM. Lembaga seperti Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat penegak hukum sering kali bekerja secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam menjalankan kewajiban internasional, termasuk dalam penyusunan laporan periodik kepada Dewan HAM PBB atau Komite HAM PBB (Buergenthal, Shelton & Stewart, 2021). Keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan birokratisasi yang tinggi turut memperlambat proses implementasi standar HAM internasional secara efektif di tingkat nasional.

Ketiga, tantangan sosial dan kultural merupakan aspek non-yuridis yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan norma HAM internasional. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, resistensi terhadap nilai-nilai HAM global masih muncul, terutama dalam isu kesetaraan gender, kebebasan beragama, atau hak-hak kelompok rentan. Nilai-nilai tradisional dan pandangan konservatif sering kali berbenturan dengan prinsip universalitas HAM, menimbulkan ketegangan antara universality of human rights dan cultural relativism (Donnelly, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi HAM memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial dan budaya tanpa mengabaikan prinsip dasar HAM itu sendiri.

Keempat, tantangan politik dan ekonomi juga berperan signifikan dalam menentukan arah implementasi. Dalam banyak situasi, kepentingan politik, keamanan nasional, dan prioritas pembangunan ekonomi lebih diutamakan daripada perlindungan HAM. Pemerintah terkadang menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nasional dan menegakkan standar HAM internasional, terutama di tengah tekanan politik domestik atau konflik sosial yang kompleks (Shaw, 2017). Ketegangan ini sering kali menyebabkan penegakan HAM bersifat selektif dan tidak berkelanjutan.

## **2. Prospek Penguatan Implementasi**

Meskipun terdapat berbagai hambatan struktural dan substansial, peluang untuk memperkuat implementasi perjanjian HAM internasional di Indonesia tetap terbuka lebar. Pertama, secara konstitusional, Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A–J UUD 1945, yang mengakui dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Ketentuan ini menjadi landasan normatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam hukum nasional serta mempertegas komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Kedua, prospek penguatan juga terlihat dari langkah reformasi hukum nasional yang semakin adaptif terhadap standar internasional. Upaya harmonisasi melalui revisi undang-undang dan pembentukan regulasi baru yang lebih responsif, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengadopsi nilai-nilai HAM, merupakan

wujud nyata dari proses penyesuaian hukum nasional terhadap norma global. Proses ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat perlindungan HAM melalui instrumen hukum yang modern dan relevan.

Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci dalam mempercepat implementasi HAM. Lembaga seperti Komnas HAM, pengadilan HAM, dan aparat penegak hukum perlu diperkuat dari segi kewenangan, profesionalisme, dan sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum serta sosialisasi kepada masyarakat sipil penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keempat, kerja sama internasional dan regional juga memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan perjanjian HAM. Melalui partisipasi aktif Indonesia dalam mekanisme HAM ASEAN seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) maupun sistem PBB, negara dapat berkontribusi dalam pertukaran praktik terbaik dan memperluas jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas nasional (Brownlie, 2008). Kerja sama ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dengan demikian, meskipun implementasi perjanjian HAM internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, sosial, dan politik yang signifikan, terdapat peluang besar untuk memperkuat pelaksanaannya melalui pembaruan hukum, konsolidasi kelembagaan, peningkatan literasi HAM, dan kerja sama internasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam hukum perjanjian internasional yang menegaskan bahwa setiap negara wajib melaksanakan komitmen internasionalnya dengan tanggung jawab, konsistensi, dan integritas hukum yang tinggi.

## **KESIMPULAN**

Menurut hukum internasional publik, prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* menghasilkan kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian HAM internasional. Negara tidak hanya terikat secara resmi oleh ratifikasi, tetapi juga diwajibkan untuk menerapkan perjanjian dalam kebijakan dan peraturan mereka sendiri. Prinsip HAM telah dimasukkan ke dalam konstitusi dan undang-undang Indonesia, yang merupakan kemajuan dalam hal ini. Untuk menjamin perlindungan HAM yang sesuai dengan standar internasional, masih diperlukan penguatan penegakan hukum, harmonisasi regulasi, dan komitmen politik yang lebih besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

### **Buku**

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Buergenthal, Thomas, Dinah Shelton, & David P. Stewart. International Human Rights in a Nutshell. West Academic Publishing, 2021.
- Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2003.
- Oppenheim, L. International Law: A Treatise. London: Longmans, Green & Co., 1955.
- Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Shaw, Malcolm N. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

**Dokumen Internasional**

- United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.
- United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- United Nations. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
- United Nations. Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), 2001<sup>1</sup>.

**Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan Tahunan Komnas HAM 2023. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Tersedia di: <https://www.komnasham.go.id> (diakses 30 Oktober 2025).